



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

Puji Antoro bin Saimin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Talang Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Reki Ani binti Sutani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Talang Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang-tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Juni 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM pada hari itu juga telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.- Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah menikah pada hari Senin, 17 Desember 2007, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 22 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Besi, kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor :
107/II/XII/2007, tertanggal 16 Februari 2023, pada saat menikah

Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

- Cika Putriani**, Anak Pertama, Perempuan Tempat tanggal lahir,
Talang Ginting, 17-05-2008;

3. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** hendak menikah anak kandung, yakni:

Nama : **Cika Putriani binti Puji Antoro**
Tempat tanggal lahir : Talang Ginting, 17 Mei 2008
Umur : **15 Tahun 1 bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Desa Talang Ginting, Kecamatan Air Besi,
Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya :

Nama : **Piter Jaya Pujangga bin Yulian**
Tempat tanggal lahir : Babatan, 22 Maret 2003
Umur : **20 Tahun 3 Bulan**
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan,
Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera
Selatan

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut;

Halaman 2 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa usia anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut adalah **15 Tahun 1 Bulan** atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatat pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-136/Kua.07.02.09/PW.01/VI/2023, tertanggal 19 Juni 2023;

7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

8.-----Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

9.-----Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan berpenghasilan perbulan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

10. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

11.-----Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Antoro NIK : 1703151701810001 (**Pemohon I**) ;

Halaman 3 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reki Ani NIK : 1703156905870001 (**Pemohon II**) ;
- Fotokopi buku nikah antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** Duplikat Kutipan Akta Nikah : 107/III/XII/2007;
- Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Kerkap Nomor : B-136/Kua.07.02.09/PW.01/VI/2023;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Cika Putriani**;
- Fotokopi Kartu Keluarga **Pemohon I dan Pemohon II** Nomor : 1703151905110001;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak **Pemohon I dan Pemohon II** atas nama **Piter Jaya Pujangga** ;

12.----Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Pemohon I** dan **Pemohon II** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Cika Putriani binti Puji Antoro** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Piter Jaya Pujangga bin Yulian**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon dan calon mempelai agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis,

Halaman 4 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan para Pemohon sebagai wali dari anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon (yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703151701810001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703156905870001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 107/II/XII/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1703151905110001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Halaman 5 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1703-LT-14072017-0548, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor DN-26/D-SD/13/0019703, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 129 Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan Puskesmas Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 27 Juni 2023, telah di-nazzegele dengan meterai cukup (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon NIK 1611052203030001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 1611052506100009, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak para Pemohon Nomor B-136/Kua.07.02.09/PW.01/VI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, telah di-nazzegele dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

B. Alat Bukti Saksi:

Halaman 6 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sutani Bin Hanapi**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa Talang Genting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi adalah Yah Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Cika Putriani binti Puji Antoro karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Piter Jaya Pujangga bin Yulian;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab sejak 2 (dua) tahun bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon lulus SD dan telah menyelesaikan SMP;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri karena sudah terbiasa dengan pekerjaan sehari-hari dengan membantu pekerjaan di rumah seperti memasak, mencuci, dan belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani/pekebun dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terkait dengan rencana perkawinan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun baik terhadap anak para Pemohon maupun calon suami, keduanya bersikeras untuk segera dinikahkan;

Halaman 7 dari 22 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tarmizi Bin Sapi'i**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa Talang Genting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi adalah serpupu calon suami anak para Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya nama Cika Putriani binti Puji Antoro karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Piter Jaya Pujangga bin Yulian;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak para Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab sejak 2 (dua) tahun bahkan keduanya mengaku telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah lulus SMP;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai isteri karena sudah terbiasa dengan pekerjaan sehari-hari dengan membantu pekerjaan di rumah seperti memasak, mencuci, dan belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani/pekebun dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terkait dengan rencana perkawinan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun baik terhadap anak para Pemohon maupun calon suami, keduanya bersikeras untuk segera dinikahkan;

Halaman 8 dari 22 Halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang bernama Cika Putriani binti Puji Antoro kepada Pengadilan Agama Arga Makmur. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka sesuai

Halaman 9 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili para Pemohon maka perkara ini menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk kedua calon mempelai yang merupakan anak-anak para Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon dengan alasan kehendak pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebabkan anak para Pemohon pada saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon hadir pula menghadap di persidangan, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan Perkara oleh Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 *juncto* Pasal 20 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 10 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak;

Penasehatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *juncto* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta para Pemohon sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Halaman 11 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, para Pemohon maupun anak Pemohon bersedia untuk berkomitmen menyelesaikan pendidikan anak Pemohon minimal hingga jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak para Pemohon mengaku keinginan menikah adalah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Keduanya mengaku saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang cukup erat. Anak para Pemohon telah siap menjadi seorang istri dengan segala resiko dan telah terbiasa membantu pekerjaan keseharian orang tuanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, *juncto* Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitas Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil relevan dengan perkara *a*

Halaman 12 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai Cika Putriani binti Puji Antoro adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 17 Mei 2008 (15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.6 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan para Pemohon mengenai pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan para Pemohon mengenai anak Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak ada riwayat penyakit berbahaya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan para Pemohon identitas calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik

Halaman 13 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil maupun materiil maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yang mendukung dalil permohonan para Pemohon mengenai pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon yang ditolak pihak KUA Kecamatan Air Besi, Bengkulu Utara karena calon mempelai perempuan belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah cakap hukum (*vide*: Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUH Perdata), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (*vide*: Pasal 171 RBg), telah disumpah (*vide*: Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (*vide*: Pasal 1907 KUH Perdata) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (*vide*: Pasal 309 RBg, *vide*: Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon tentang maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan anak para Pemohon, kegiatan anak para Pemohon, pendaftaran perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama, alasan anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa anak para Pemohon menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama anak para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, Hakim menilai alat bukti saksi para Pemohon mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa benar, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Cika Putriani binti Puji Antoro, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan;
2. Bahwa benar, anak para Pemohon telah mengenyam pendidikan tingkat SD namun para Pemohon dan anak para Pemohon bersedia akan melanjutkan pendidikannya hingga jenjang Pendidikan SMA atau sederajat;
3. Bahwa benar, anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun bahkan keduanya sudah pernah merlakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa benar, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon bukan karena atas desakan dari para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
5. Bahwa benar, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa benar, para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa benar, calon suami sudah siap sebagai kepala rumah tangga dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan telah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri;
9. Bahwa benar, alasan sangat mendesak dalam permohonan para Pemohon karena khawatir akan terjadi hal -hal yang melanggar

Halaman 15 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan norma dalam masyarakat sehingga mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak jika tidak segera dinikahkan;

10. Bahwa benar, para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

11. Bahwa benar, para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

Pertimbangan Mengenai Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya fakta hubungan anak para Pemohon telah sangat erat dan bahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri sehingga para Pemohon juga telah merencanakan perkawinan anak para Pemohon dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah memenuhi alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan

Halaman 16 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait *legal standing* para Pemohon, telah terbukti para Pemohon adalah orang tua anak para Pemohon, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan mengenai alasan sangat mendesak para Pemohon menikahkan anaknya. Di samping itu, anak-anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara anak para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon dan anak Para Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak Para Pemohon dalam keterangannya menyatakan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan

Halaman 17 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental anak para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, anak para Pemohon dan calon suaminya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. anak para Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suaminya mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan anak para Pemohon *in casu* Hakim menilai tidak menghambat pendidikan karena selain komitmen para Pemohon dan anak para Pemohon untuk menyelesaikan pendidikannya minimal jenjang menengah juga adanya alternatif pendidikan yang tersedia seperti program pendidikan paket C;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya nanti. Terlebih para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya dinilai sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam terkait perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا لِلْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- *Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori* dalam *Sahih Bukhori*,

Juz 4 Nomor Hadis 5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصَنُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَيْحِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya”

- Hadis Riwayat Tirmidzi dan Ahmad

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ، وَالْجَنَائِزُ إِذَا حَضَرْتَ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: “Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu”

Menimbang, bahwa adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon terbukti telah melakukan hubungan suami istri (berzina) sedangkan telah terbukti hingga saat ini keduanya masih saja berhubungan/ bergaul dan para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk mencegah keiinginan anak para Pemohon untuk menikah, sehingga hal tersebut menjadi hal mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, sebagaimana pendapat *Imam Wahbah azZuhaili* dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa*

Halaman 19 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu Karya Juz VII halaman 32 yang kemudian diambil alih Hakim dalam penetapan ini :

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

Menimbang, bahwa adanya dua orang yang berzina berkeinginan untuk menikah memberikan ruang *dharuriyat* (*emergency door*) bagi keduanya karena Hakim menilai, laki-laki (calon suami anak para Pemohon) telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab dengan menikahi anak para Pemohon dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini anak para Pemohon, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu Hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi* dalam kitab *Majmu Syarah Muhazzab* juz 17 :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada **Cika Putriani binti Puji Antoro** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Piter Jaya Pujangga bin Yulian** sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 20 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (**Cika Putriani binti Puji Antoro binti Sukiman**) untuk menikah dengan seorang laki-laki (**Piter Jaya Pujangga bin Yulian**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Evi Yati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

dto

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Evi Yati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	400.000,00
Pemanggilan	:		
PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Halaman 21 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 545.000,0

0

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)